



**MINAN**

**PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 18 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DI KABUPATEN SEKADAU  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEKADAU,**

- imbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
  - b. bahwa untuk peningkatan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
  - c. bahwa telah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor :66 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 79 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009.
- ingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 B);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  - 3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118);

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di pasar;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/I/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/KP.150/3/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 / Permentan / OT .140 / 09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 79 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 66 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 79 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009;
21. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
22. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2009.

**Pasal I**

Setiap ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009 (Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2009 Nomor : 03 ), diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 3 ayat (2) berikut lampiran I,II,III,IV dan V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

2.)Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dirinci menurut sub sektor, kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I,II,III,IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

2.)Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Petrokimia Gresik, dan PT. Pupuk Iskandar Muda.

Pasal II

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut terhingga tanggal 01 Oktober 2009.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan memuatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 30 Oktober 2009.

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Undangan di Sekadau  
tanggal 30 Oktober 2009.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

AWANG ASNAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR : 96

NO	KECAMATAN	Bulan (Ton)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Sekadau Utara	26,10	23,40	23,80	16,20	23,80	11,40	7,80	4,80	38,000	24	30,000	27
2	Sekadau Mula	13,40	13,80	19,20	10,80	19,20	7,60	5,20	3,20	22,000	18	22,000	17
3	Mempah Terapan	6,70	7,80	9,60	5,40	9,60	3,60	2,60	1,60	10,000	3	10,000	3
4	Mempah Mekar	4,02	4,85	5,75	3,24	5,75	2,28	1,56	0,96	6,000	5,6	6,000	5,6
5	Sekadau Kallir	10,05	11,76	14,40	8,10	14,40	5,70	3,90	2,40	14,000	13,6	14,000	13,6
6	Sekadau Mula	4,69	5,48	6,72	3,76	6,72	2,80	1,92	1,12	5,800	5,800	5,800	5,800
7	Sekadau Mula	8,04	9,36	11,52	6,48	11,52	4,32	2,88	1,76	16,000	16,000	16,000	16,000
8	Sekadau Mula	67,00	75,96	95,00	54,000	95,00	38,00	25,00	15,000	102,50	89,000	102,50	89,000

STRIBUSI DAERAH BERSUBSIDI WILAYAH SEKADAU  
( Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 66 Tahun 2009 )

Tanggal : 30 Oktober 2009  
A. Sub Sektor Tanaman Pangan